

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENELANTARKAN
ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:
USMAN HALDI
1910012111109

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No.Reg: 08/PID-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 08/PID-02/III-2025

Nama : Usman Haldi
Nomor : 1910012111109
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Menelantarkan
Orang Lain Dalam Ruang Lingkup Rumah Tangga

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing)



Reg. No.: 08/PID-02/III-2025

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Usman Haldi¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: usmanhaldihaldi77644@gmail.com

ABSTRACT

Through the case study of Decision No: 190/Pid.Sus/2020/PN.Pmn, which concerns a case of domestic neglect, the judge considers various factors in making a decision. This case involves a defendant who left his wife and did not provide any support or protection, which resulted in suffering for the victim. Problem formulation: 1). How is the application of criminal penalties for the crime of neglecting others within the scope of the household in Decision No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn? 2). How is the judge's consideration of the crime of neglecting the Household in Decision No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn?. The data sources used are Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials, then the data collection technique uses document studies that are analyzed qualitatively. Research results 1). The application of criminal penalties for the crime of neglecting others within the scope of the household in Decision No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn refers to the applicable legal provisions and aims to provide a deterrent effect and protect the rights of victims in the household. 2). The judge's considerations regarding the crime of neglecting the Household in Decision No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn. The judge has provided comprehensive considerations, which are considerations through the Legal Aspect, Non-Legal Aspect.

Keywords: Judge's Consideration, Criminal Act, Neglecting People

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terjadi suatu kejahatan dimana kejahatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur rumusannya dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Gangguan-gangguan terhadap rasa aman dan tenteram masyarakat sepanjang zaman akan selalu ada, namun dengan penegakan hukum yang tepat dan cepat, gangguan tersebut segera dapat dipulihkan.¹ Kekerasan memang berdampak sangat luas. Melihat dampak yang

muncul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka serangkaian kegiatan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

sangat penting untuk di implementasikan secara komprehensif dan dengan baik. Terlebih dengan

melihat fakta maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tengatengah masyarakat, khususnya terhadap perempuan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak dapat di tawar lagi. Berbagai upaya perlu di lakukan, termasuk upaya preventif di antaranya adalah penyebaran informasi atau penyadaran masyarakat (kampanye/sosialisasi) mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan sekedar tugas pemerintah semata, tetapi di perlukan pula peran serta masyarakat.²

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul **"Pertimbangan Hakim**

¹ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, hlm 2.

² Chandra Dewi Puspitasari, 2010 Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal ilmu hukum*., hlm. 5.

Terhadap Tindak Pidana Menelantarkan orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga”

B. Rumusan

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap terhadap tindak pidana penelantaran Rumah Tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana menelantarkan orang lain pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap terhadap tindak pidana penelantaran Rumah Tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn.

II. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai macam data dan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang di tangani

2. Sumber Data

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif.

3. Instrumen Pengumpulan Bahan Hukum

Instrumen pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN.Pmn

Menelantarkan dalam konteks rumah tangga dapat berarti sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga, yang dapat berimplikasi pada penyalahgunaan kewenangan dan hak dalam rumah tangga, yang pada gilirannya bisa merugikan pihak lain yang berada dalam ketergantungan.

Penerapan pidana atau disebut juga penjatuhan sanksi pidana merupakan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan aturan-aturan yang terkait dengan kasus pidana tersebut. Di Indonesia penerapan pidana diatur di dalam KUHP untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam Undang-undang yang berkaitan dengan kasus tindak pidana tersebut.

B. Pertimbangan hakim Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai suatu putusan yang menyangkut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus dipertimbangkan secara matang. Apabila pemeriksaan hakim tidak teliti, bermutu tinggi dan teliti, maka putusan hakim yang dihasilkan dari pemeriksaan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³

³ Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Perkara Nomor: 190/Pid.Sus/2020/PN.Pmn.

Dalam proses persidangan, hakim memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak jaksa maupun pembela. Pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN.Pmn, hakim, mempertimbangkan beberapa hal penting terkait dengan tindak pidana penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Pariaman dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor: 190/Pid.Sus/2020/PN.Pmn terkait dengan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, hakim

mempertimbangkan dari berbagai dasar.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn Berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kepada terdakwa, Dengan demikian, penerapan pidana dalam kasus ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi hak-hak korban dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan hakim terhadap terhadap tindak pidana penelantaran Rumah Tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn. hakim telah memberikan pertimbangan yang komprehensif, yang mana pertimbangan tersebut mempertimbangkan berbagai dasar.

B. Saran

1. Agar setiap terdakwa memahami sepenuhnya akibat dari perbuatannya yang menelantarkan orang lain dan dampaknya terhadap korban.
2. Agar setiap terdakwa tidak menyalahgunakan kekuasaan atau

wewenangnya untuk mengabaikan kewajiban memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang yang bergantung padanya.

3. Agar setiap terdakwa memahami dengan lebih baik norma-norma sosial dan norma hukum yang berlaku, terutama terkait dengan kewajiban moral dan hukum untuk tidak menelantarkan orang lain.
4. Agar masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dalam menjaga kesejahteraan orang lain, terutama yang rentan, seperti anak-anak atau orang tua yang tidak dapat merawat diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Leden Marpaung, 1997, *Tindak pidana Terhadap Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Chandra Dewi Puspitasari, 2010, *Jurnal Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Syafridatati, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan *executive summary* ini.